

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perppu kebiri ini muncul dan menjadi polemik dikalangan Pemerintahan pada waktu munculnya kasus tindakan pelecehan seksual anak yang berusia 14 tahun di Bengkulu yang diperkosa oleh 14 orang dan jasadnya YY dibuang dijurang untuk menghilangkan jejak. Perbuatan yang sangat keji ini membuat Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (PERPPU) yang berisi hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual selain itu juga untuk menanggulangi Indonesia darurat kejahatan seksual. Pembuatan Perppu kebiri ini bisa dikatakan sangat sigap tetapi banyak hal yang harus dikaji dalam pembuatan Perppu kebiri ini karena menyangkut nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM)

Pembuatan Perppu kebiri tidak bisa dipungkiri dikarenakan pemberitaan kasus YY di media sangat cepat dan sangat meluas menjadi pembicaraan serius dimasyarakat sehingga keluarlah perppu kebiri yang dikeluarkan Presiden Jokowi untuk mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Perkembangan media memungkinkan setiap orang mendapatkan informasi yang akurat serta cepat. Informasi yang diperoleh masyarakat sangat cepat dapat didapatkan melalui media *online*, berita di televisi maupun media pemberitaan apapun. Perkembangan media saat ini membuat era globalisasi media semakin

berkembang dan tingkat pengetahuan masyarakat semakin berkembang untuk memahami apa saja yang menjadi perkembangan di era moderen saat ini.

Di era moderen seperti saat ini sangat besar perubahan sistem komunikasi di masyarakat khususnya Indoneia. Hal ini bisa ditinjau dari banyaknya kemunculan media massa atau pers. Media massa atau pers ialah sebuah istilah yang dipergunakan mulai tahun 1920-an untuk mengistilahkan sebuah media yang berperan memberikan infomasi berita ke masyarakat luas. Dalam masyarakat istilah media masa atau pers seringkali disingkat dengan media (Budyatna, 2006)

Komunikasi massa adalah penyebaran pesan dengan menggunakan media yang ditujukan kepada massa yang abstrak. Dalam hal ini penyampai pesan tidak tampak. Pembaca surat kabar, pendengar radio, penonton televisi dan film tidak terlihat oleh komunikator. Sehingga hal ini bisa disimpulkan komunikasi media massa bersifat satu arah atau *one way traffic* (Effendy, 1993:50)

Media massa sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu media massa cetak dan media massa elektronik. Media massa cetak adalah media yang didalamnya menyampaikan informasi berbentuk tulisan dan dicetak dalam bentuk lembaran-lembaran. Sedangkan media massa elektornik yaitu media massa yang menyampaikan pesan dengan bentuk audio ataupun visiuial.

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampain pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti : surat kabar, majalah tabloid, radio, televisi, internet, film dan banyak lagi yang menjadi alat terselenggaranya komunikasi. Media massa mempunyai peranan penting yang

dimainkan didalam masyarakat. Dengan ketersediaanya informasi yang sangat mudah diakses dapat memperluas pengetahuan yang dapat diperoleh masyarakat mengenai kejadian-kejadian yang terjadi disekitarnya. Melalui media massa masyarakat mendapatkansıtu bentuk penyajian informasi berupa berita. (Nurdin:2007, 3)

Seiring berjalannya waktu perkembangan media massa sangat pesat sekali berita tidak lagi harus berupa surat kabar, majalah, buku ataupun unsur media massa yang berbentuk cetak. Sekarang dengan kecanggihan teknologi masyarakat sudah bisa membaca pemberitaan lebih cepat dan akurat. Dengan menggunakan jaringan *internet* di mudahkan sekali dalam mempercepat *update* berita yang terkini. Selain itu juga kejadian yang terjadi dimasyarakat langsung dapat diinfokan dalam media *online*. Selain itu juga perkembangan jaringan internet sudah sangat meluas sehingga memudahkan masyarakat dalam meng *update* berita. Dengan melalui *handphone* sangat memudahkan banyak orang dalam melakukan akses internet

Media *online* yaitu media yang menyampaikan informasi melalui situs online web (*website*) atau internet. Didalam media *online* berisi banyak sekali informasi yang bisa dicari. Diantaranya media jurnalistik atau juga disebut dengan *cyber journalism* yaitu media yang berbasis melalui jaringan *internet*.

Anak adalah salah satu tunas penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan dari ancaman apa pun, tidak dipungkiri peran anak sangat lah penting ketika mendapatkan didikan yang tidak baik dari kecil dimasa remajanya

akan menjadi sosok yang dapat membuat kekecewaan terhadap keluarga selian itu juga dapat merusak generasi bangsa kelak. Maka perlindungan anak harus sangat diutamakan jangan sampai diurusak oleh masalah dalam perkembangan mental mereka.

Perlindungan terhadap anak bukan hanya dilakukan oleh kedua orang tua mereka. Semua masyarakat harus berkesinambungan dalam menjaga calon penerus bangsa tersebut. Jangan sampai ada kekerasan terhadap anak dilingkungan kita. Tidak bisa dipungkiri juga kemajuan masyarakat dengan banyak teknologi dan kecangihan banyak hal yang dapat membuat kita menjadi berperilaku buru. Kekerasan seksual yang menimpa YY yang diperkosa 14 orang dan di buang ke jurang sebagai contoh kurangnya perlindungan terhadap anak.

Mencuatnya kasus YY ini membuat Presiden Jokowi membuat Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (PERPPU) yang berisi perppu kebiri yaitu hukuum yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tetapi pembuatan perppu kebiri malah menjadikan polemik dikalangan pejabat dikalangan pemerintah itu sendiri sehingga banyak hal yang harus dikaji dalam pembuatan perppu kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual.

Melihat pentingnya keadilan Hukum kepada anak di bawah umur peneliti bermaksud untuk meneliti tentang “Analisis Framing Pemberitaan Perpu Hukum Kebiri Pada Media *Online* Metrotvnews.com dan Sindonews pada Bulan Mei

2016” sebagai bahan penelitian skripsi syarat kelulusan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana frame pemberitaan Perppu kebiri di media *online* Metrotvnews.com dan Sindonews?
2. Bagaimana kecenderungan media dalam pemberitaan Perppu Kebiri di media *online* Metrotvnews.com dan Sindonews?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana media dalam melakukan pemberitaan Perppu Kebiri yang di ajukan Jokowi sebagai hukuman pelecehan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran media *online* Metrotvnews.com dan Sindonews dalam mengkonstruksi pemberitaan tentang Perppu Kebiri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang pengajuan Perppu Kebiri yang diusulkan oleh Jokowi ini di harapkan dapat memberi manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis

a. Manfaat Teoritis

Dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara observasi literatur maupun lapangan yang sudah didapat dalam perkuliahan, serta dapat menerapkan teori-teori yang sudah di dapat di perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan masyarakat yang membaca dapat memahami tentang pidana pelecehan seksual terhadap anak, sehingga banyak orang tidak akan melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang masih berusia dibawah umur dan memberikan efek jera pada pelaku kekerasan seksual. serta penelitian ini diharapkan dapat membawa perubahan pada media dalam menjaga objektivitas pemberitaan dan bersikap netral dalam menyampaikan berita.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh persamaan pemahaman mengenai penelitian yang dilakukan peneliti, maka penulis perlu menjelaskan definisi dari istilah yang ada pada judul **“Analisa Framing Pemberitaan Perppu Hukum Kebiri Pada Media Berita Online Metrotvnews.com dan Sindonews pada Bulan Mei – Juni 2016”** untuk menghindari kesalahpahaman dalam masalah penelitian ini.

1. Analisa framing

Analisa framing secara sederhana dapat dipahami sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana suatu kenyataan atau realitas (peristiwa, aktor, kelompok) dibingkai oleh media. Pembingkaiian tersebut melalui proses konstruksi. Framing merupakan suatu metode untuk melihat cara bercerita (*storry telling*) media atas suatu peristiwa. Cara bercerita tersebut tergambar dari sudut pandang terhadap realitas yang dijadikan berita. Analisa framing termasuk dalam paradigma konstruksionis. Yang mana paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkan. Realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Pada dasarnya analisa framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisa wacana, khususnya untuk menganalisa teks media. Dalam ilmu komunikasi, paradigma konstruksionis ini sering kali disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna.

2. Perpu

Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) merupakan suatu peraturan yang bertindak sebagai suatu Undang-Undang. Perppu di tetapkan oleh Pemerintah dalam hal kepentingan yang memaksa yang harus segera di atasi, karena pembentukan Undang-undang memerlukan waktu yang relative lama. Hak Presiden untuk mengatur kepentingan yang memaksa, tidak selalu ada hubungannya dengan keadaan bahaya, tetapi cukup apabila menurut keyakinan Presiden terhadap keadaan mendesak dan dibutuhkan peraturan yang mempunyai derajat Undang-Undang. Dan Perpu tidak dapat di tangguhkan sampai DPR

melakukan pembicaraan pengaturan keadaan tersebut. Jangka waktu berlakunya PERPU terbatas, sebab harus dimintakan persetujuan oleh DPR untuk dijadikan Undang-Undang ataukah dicabut.

3. Kebiri

Kebiri secara fisik adalah memotong saluran testis makhluk hidup (hewan manusia) sehingga tidak lagi menghasilkan sperma. Kebiri kimiawi adalah pengebirian dengan cara menyuntikan obat-obatan kepada testis seorang pria yang secara efektif menyebabkan lumpuhnya gairah seks untuk jangka waktu tertentu. Sehingga seorang yang melakukan pelecehan seksual dan di kebir akan menyesal di karenakan tidak lagi bisa merasakan gairah seperti apa yang di rasakan seorang laki-laki normal pada umumnya. Selain itu Hukum kebir ini menjadi alasan sebagai upaya hukum baru terhadap pelaku tindakan pidana kekerasan terhadap anak di Negara Indonesia.

4. Perppu Kebiri

Hukuman yang di terima oleh pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Di Indonesia baru saja Perpu Kebir di ajukan oleh Presiden Jokowi di karenakan kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak sering terjadi di masyarakat. Sedangkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak terhitung tidak terlalu berat. Sehingga banyak pelaku yang selesai mendapatkan sanksi pidana akibat pelecehan seksual kembali mengulang dan banyak lagi orang yang melakukan pelecehan di karenakan tidak telalu memberatkan pelaku dan korban pun sampai seumur hidup pun akan merasa bahwa diri nya menjadi korban

atas kebiadapan pelaku pelecehan terhadap anak tidak bisa di pungkiri juga para korban pelecehan seksual di masa kecil akan melaukan pelecehan juga sewaktu dia tumbuh dewasa kelak di karenakan rasa dendam nya korban tersebut atas pelecehan yang dia dapat di waktu kecil.

5. Media Online

Media online adalah sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Dalam hal ini (komputer, smartphon dan internet. Di dalam terdapat portal yang dapat memuat website, radio, tv yang berbasis internet dapat mengakses media online di dalam nya. Kecangihan dari sebuah media online yaitu mempermudah orang untuk mengetahui berita yang update di lapangan. Di bandingkan dengan media televisi maupun media cetak (koran) media online dapat sengkali mendukung bagaimana kondisi pemberitaan maupun info yang terjadi di skitar kita. Dan media online dalam cangkupan pemberitaanya dapat di perbesar kapasitas informasi yang di muat di dalam pemberitaan, sekaligus dapat di update ketika terjadi sebuah kesalahan dalam penulisan.

F. Landasan Teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut.

1. Analisa Framing

Robert N. Etman adalah salah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media. Konsep framing oleh Etman, digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Framing memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan/dianggap penting oleh pembuat teks. Kata penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan: membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak, lebih terasa dan tersimpan dalam memori dibandingkan dengan yang disajikan secara biasa. Bentuk penonjolan tersebut bisa beragam: menempatkan satu aspek informasi lebih menonjol dibandingkan yang lain, lebih mencolok, melakukan pengulangan informasi yang dipandang penting atau dihubungkan dengan aspek budaya yang akrab di benak khalayak. Dengan bentuk seperti itu, sebuah ide/gagasan/informasi lebih mudah terlihat, lebih mudah diperhatikan, diingat, dan ditafsirkan karena berhubungan dengan skema pandangan khalayak. Karena kemenonjolan adalah produk interaksi antara teks dan penerima, kehadiran frame dalam teks bisa jadi tidak seperti yang dideteksi oleh peneliti, khalayak sangat mungkin mempunyai pandangan apa yang dia pikirkan atas suatu teks dan bagaimana teks berita tersebut dikonstruksi dalam pikiran khalayak. (Eriyanto:2002,219)

2. Efek Framing

Mengatakan Etman melihat framing dalam dua dimensi besar, seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas. Dalam praktiknya, framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana penempatan yang mencolok (menempatkan di headline depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan lain lain. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak. Framing adalah pendekan untuk mengetahui bagian mana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjokan atau dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. (Eriyanto:2002,221)


- a. Seleksi isu, aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian

berita yang dimasukkan, tetapi ada juga berita yang dikeluarkan. Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.

- b. Penonjolan aspek, aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari isu tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

3. Teknik Framing

Mengungkapkan secara teknis, tidak mungkin bagi seorang jurnalis untuk memframing seluruh bagian berita. Artinya, hanya bagian dari kejadian-kejadian penting dalam sebuah berita saja yang menjadi objek framing jurnalis. Namun bagianbagian kejadian penting ini sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat ingin diketahui khalayak. Aspek lainnya adalah peristiwa atau ide yang diberitakan. Menurut Etman framing dalam berita dilakukan dengan empat cara sebagai berikut :



- a. Define problems (pendefinisian masalah) adalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai framing. Elemen ini merupakan master frame/ bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu itu dapat dipahami. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. Dan bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda.
- b. Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah) merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa (what), tetapi juga berarti siapa (who). Bagaimaa peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah.
- c. Make moral judgement (membuat pilihan moral) adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.
- d. Treatment recommendation (menekankan penyelesaian) elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah. (Eriyanto: 2002,223)

4. Perppu Kebiri

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Materi-materi pokok yang terdapat dalam Perppu Kebiri. Perubahan yang dilakukan dalam Perppu ini adalah Pasal 81 UU No.23 Tahun 2002, berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; 7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik; 8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. 9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) (dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku) dikenakan untuk jangka

waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; 6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik; 7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan; 8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut Perppu itu, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut: 1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) (dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok; 2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan

secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan; 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Perppu No.1 Tahun 2016 itu mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sesuai bunyi Pasal II Perppu itu diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada tanggal 25 Mei 2016 itu. ([http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5746c49a7e9de/ini-materi-pokok-perppu-kebiri tanggal 19:58 06/09/2016](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5746c49a7e9de/ini-materi-pokok-perppu-kebiri-tanggal-19:58-06/09/2016))

5. Pengertian Media Massa

Media dapat diklasifikasikan sebagai alat dan alat atau sarana komunikasi seperti majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk sarana penyalur informasi *Education Associaton* mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasikan. Dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik. Sehingga dapat dikatakan media merupakan perantara dari suatu proses komunikasi seperti ketika seorang menulis surat, maka media yang digunakan adalah kertas atau ketika menelepon menggunakan media telepon. Media massa digunakan dalam komunikasi pers. Media masa atau *Pers* merupakan istilah yang digunakan pada tahun 1920-an untuk memperkenalkan jenis media yang secara khusus dirancang untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Menurut Pemas Seno Adji, bahwa :

1. Pers dalam arti sempit yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita tertulis.
2. Pers dalam arti luas yaitu memasukan didalamnya *media mass communication* yang memancarkan pikirandan perasaan seorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.

Oleh karena itu, media massa atau pers itu merupakan media komunikasi yang digunakan dalam media cetak, yaitu sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, majalah.

Media elektornik adalah sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern, misal radio, televisi, film. Sangat penting bagi peguna media massa untuk mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan setiap media massa baik cetak maupun elektronik. Sebelum mengakses informasi media massa, khalayak perlu mengidentifikasi media massa untuk menghubungkan dengan kebutuhan dan kepentingan pribadi dalam mengakses media massa. Oleh karena setiap media massa memiliki karakteristik tersendiri. Adapun karakteristik media massa (Cangara, 2010:126-127), antara lain:

1. Bersifat melembaga artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang. Yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi.
2. Bersifat satu arah artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadi dialog antara pengirim dan penerima. Kalaupun

terjadi reaksi ataupun umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda.

3. Meluas dan sermpak artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak. Karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan di mana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang sama.
4. Bersifat terbuka artinya pesanya dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin dan suku bangsa.

Media massa adalah semua sarana atau alat komunikasi dalam kehidupan manusia baik secara verbal (teks, gambar) maupun nonverbal (mimik, muka, gerakan) maka media dalam komunikasi massa dapat berupa media cetak dan elektronik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah. Moleong (2014:6)

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Pada

hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang di selidiki. (Suryabrata, 2003:76).

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pemberitaan “PERPPU Kebiri” yang di muat di media online sindonews dan metrotvnews.com

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber data dari dokumen yang ada sehingga dapat digunakan sebagai pendukung data-data yang telah di temukan. Yang bertujuan mendapatkan dukungan analisa dan interpretasi data yang telah diperoleh sebelumnya.

b. Studi Pustaka


Studi pustaka adalah kajian yang dilakukan denganteori yang berhubungan dangan topik penelitain, dalam studi pustaka data bersumber dari jurna, buku, dan sumber-sumber lainnya. Dalam penelitian ini peneliti mencari data dari penelusuran terhadap teori-teori seperti anaisa framing, hukum, Undang-Undang yang dapat dijadikan pendukung penelitian.

H. Teknik Analisa Data


Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan oleh kepada orang lain. (Bogdan & Biklen, 1982) dalam Moleong (2014:248)

Gambar di bawah ini memperlihatkan sifat interaktif koleksi data atau pengumpulan data dengan analisis data. pengumpulan data itu sendiri juga ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Karena saat mengumpulkan data, peneliti akan terlibat melakukan perbandingan-perbandingan, apakah untuk memperkaya data bagi tujuan konseptualisasi, kategorisasi, ataukah teoritisasi. (Bungin, 2008:69)

Huberman dan Miles melukiskan siklusnya seperti terlihat pada gambar berikut:



Analisa Data Model Interaktif



Bagan 1.2 Sumber : Bungin (2008:69), Analisis Data Model Interaktif

Hasil pengumpulan data tersebut perlu direduksi kembali. Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data (mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data) dalam penelitian kuantitatif. Mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam suatu konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu

Seperangkat hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (*display data*) sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Itu mirip semacam pembuatan tabel atau diagram dalam tradisi penelitian kuantitatif. Ia bisa berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, atau bentuk-bentuk lain, itu sangat diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). (Bungin, 2008:70)